

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
NOMOR : 1/PM.00.02/K.ARU/07/2025**

**TENTANG  
PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH BERKELANJUTAN  
BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru dalam melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Aru;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang penanggung jawab dan ketua tim fasilitasi pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas

- Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
  6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR \${NOMOR\_NASKAH} TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ARU
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru sebagai Koordinator, Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Koordinator bertugas,  
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru
  - b. Pengarah bertugas,
    1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru;
    2. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim;
    3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pada pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru;
  - c. Penanggung jawab bertugas
    1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru;
    2. Mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru;

3. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
  4. Melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
1. Mengordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru;
  2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru kepada Penanggung jawab.
- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- f. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru secara menyeluruh;

**KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Dobo  
Pada Tanggal 1 Juli 2025

**Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru**



**Alan Roberto Jacobus, ST**

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas  
Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru  
Nomor : 1/PM.00.02/K.ARU/07/2025  
Tanggal : 1 Juli 2025

SUSUNAN  
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN  
BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ARU

| NO  | NAMA                            | JABATAN         | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---------------------------------|-----------------|---------------------|
| I   | Koordinator                     |                 |                     |
| 1   | Alan R Jacobus,ST               | Ketua Bawaslu   | Koordinator         |
| II  | Pengarah                        |                 |                     |
| 2   | Yadi Salay,S.Sos                | Anggota Bawaslu | Pengarah            |
| III | Penanggung Jawab                |                 |                     |
| 4   | Novita Ohoiulun,S.Pd.,M.Pd      | Anggota Bawaslu | Penanggung Jawab    |
| IV  | Ketua dan Wakil Ketua           |                 |                     |
| 5   | Alan R Jacobus,ST               | Ketua Bawaslu   | Ketua               |
| 6   | Yadi Salay,S.Sos                | Anggota Bawaslu | Wakil Ketua I       |
| 7   | Novita Ohoiulun,S.Pd.,M.Pd      | Anggota Bawaslu | Wakil Ketua II      |
| V   | Sekretaris dan Wakil Sekretaris |                 |                     |
| 8   | Fredek Sogalrey,SH              | Korsek          | Sekretaris          |
| 9   | lin Lapono                      | BPP             | Wakil Sekretaris I  |
| VI  | Anggota                         |                 |                     |
| 10  | Pieter Hendrik Pattiasina,SH    | Staf            | Anggota             |
| 11  | Faa'iz Oktavian Lestyono, S. IP | Staf            | Anggota             |
| 12  | Sarafmudin Djuhinfani,S.AP      | Staf            | Anggota             |
| 13  | Ridwan Raharusun,S.Pd           | Staf            | Anggota             |
| 14  | Sulastri S.H                    | Staf            | Anggota             |
| 15  | Selvi Renyut, S.Akun            | Staf            | Anggota             |
| 16  | Muhtadi Junaidi Wadubun,SH.I    | Staf            | Anggota             |
| 17  | Joni Charles Kamarmir           | Staf            | Anggota             |
| 18. | Ahmad Akbar Djabumir            | Staf            | Anggota             |
| 19. | Muzdalifah Mustafa              | Staf            | Anggota             |
| 20. | Stevanny Barends                | Staf            | Anggota             |

Ditetapkan di Dobo  
Pada Tanggal 1 Juli 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru



Alan Roberto Jacobus, ST